

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020  
DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
NASABAH BANK TERDAMPAK COVID-19<sup>1</sup>**

Oleh: **Novia Indriani Mamuja<sup>2</sup>**

Wulanmas A. P. G. Frederik<sup>3</sup>

Mercy M. M. Setlight<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*Act Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK) in Article 5 state that the OJK functions to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. The Covid-19 pandemic has had a major impact on all sectors of people's lives, including the economic sector. One of the impacts of Covid-19 is the decline in the economic sector, many members of the community including bank customer debtors who have lost their livelihoods makes it difficult to fulfill their responsibility to the banks causing problems to receive credit facilities as bank customers. This study aims to analyze the settlement of non-performing loans for bank customers in the perspective of banking law and analyze the implementation of the Financial Services Authority Regulation Number: 11/POJK.03/2020 in the settlement of non-performing loans for bank customers affected by Covid-19. The type of research used is normative juridical research using a conceptual approach. The results of the study indicate that the settlement of non-performing loans by bank customers in the perspective of banking law was carried out through credit restructuring for debtors who still had business prospects and the ability to pay after restructuring. The implementation of OJK regulation Number: 11/POJK.03/2020 on National Economic Stimulus as a Policy to Overcome the Impact of the Spread of Covid-19 is carried out through credit restructuring to help people affected by Covid-19 who*

*have non-performing loans, which in this case must apply first. The granting of the application is prioritized for Small and Medium Enterprises. Credit restructuring methods include, among others, lowering of interest rates, extension of term, reduction of principal arrears, reduction of interest arrears, addition of credit facilities and conversion of financing loans into temporary equity participation. This restructuring policy can be applied by banks regardless of the credit/financing ceiling limit or type of debtor, with the intention that there is an increase in credit quality or credit becomes productive after being restructured during the validity period of POJK 11/POJK.03/2020, which is until March 31, 2023.*

**ABSTRAK**

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 5 ditentukan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor ekonomi. Salah satu dampak Covid-19 di sektor ekonomi, banyak anggota masyarakat termasuk nasabah bank kehilangan mata pencahariannya sehingga sulit memenuhi prestasinya kepada bank, mengakibatkan fasilitas kredit yang diterima nasabah bank menjadi bermasalah. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis tentang penyelesaian kredit bermasalah nasabah bank dalam perspektif hukum perbankan dan menganalisis implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dalam penyelesaian kredit bermasalah nasabah bank terdampak Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan

<sup>1</sup> Artikel Tesis

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

<sup>3</sup> Guru Besar, Fakultas Hukum UNSRAT

<sup>4</sup> Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNSRAT

menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah nasabah bank dalam perspektif hukum perbankan dilakukan melalui restrukturisasi kredit yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. Implementasi peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan mengatasi dampak Covid-19 dilakukan melalui restrukturisasi kredit untuk meringankan masyarakat terdampak Covid-19 yang mempunyai kredit bermasalah yang dalam hal ini harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Pengabulan permohonan diutamakan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Cara restrukturisasi kredit antara lain, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi, kredit pembiayaan menjadi pengertian model sementara. Kebijakan restrukturisasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan kualitas kredit atau kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK 11/POJK.03/2020 yakni sampai 31 Maret 2023.

**Kata Kunci : Implementasi, Kredit Bermasalah, Nasabah, Bank, Covid-19**

#### **A. Pendahuluan**

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dalam Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengaturan kegiatan industri perbankan nasional tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan negara, melainkan harus lebih banyak memberikan perlindungan kepada kepentingan sosial masyarakat banyak pada umumnya, dan kepentingan masyarakat pribadi, dalam hal ini nasabah bank dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat banyak dan kegiatan industri perbankan nasional itu sendiri. Segala tindakan dan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam industri perbankan nasional harus diatur secara normatif sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan pihak-pihak terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional.

Pada tanggal 22 November 2011, mengundang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 5 menentukan, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya Pasal 6 menentukan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan

masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Kenyataan menunjukkan di manapun kegiatan industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah dibandingkan dengan kegiatan industri-industri lainnya, karena kegiatan industri perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat, sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya. Selain itu penyaluran dana perbankan dalam bentuk kredit merupakan bisnis beresiko tinggi, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu sendiri, namun juga sistem perbankan dan kestabilan moneter.<sup>5</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap bank pernah jatuh pada titik terendah ketika krisis moneter menghantam Indonesia pada pertengahan tahun 1997 pasca kerusuhan massa pada Mei 1997, yang membawa imbas serius terhadap kondisi sektor finansial, terutama dunia perbankan. Ketika itu, bank-bank umum nasional mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas akibat terganggunya Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Sejumlah langkah penyelamatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tak mampu menekan terjadinya kekeringan likuiditas, karena para nasabah di hampir seluruh wilayah tanah air menarik dananya secara besar-besaran (rush). Akibatnya kondisi bank di tanah air pun semakin terpuruk. Dunia perbankan tak kuasa menahan gempuran rush tersebut. Kondisi pelik ini berlanjut sampai akhir tahun 1998 dengan 16 bank terpaksa ditutup oleh pemerintah.

Salah satu dampak Covid-19 adalah menurunnya sektor ekonomi, banyak anggota masyarakat termasuk debitur bank yang kehilangan mata pencahariannya,

sehingga sulit untuk mendapatkan tambahan penghasilan agar dapat memenuhi prestasinya kepada bank sehingga pengembalian kredit menjadi bermasalah. Tidak dapat dipungkiri dalam penyaluran kredit, bank harus siap menghadapi resiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah. Sebagai upaya agar bank selalu dalam keadaan sehat, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan mengatasi dampak penyebaran Covid-19.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah nasabah bank dalam perspektif hukum perbankan?
2. Bagaimana implementasi peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dalam penyelesaian kredit bermasalah nasabah bank yang terdampak Covid-19?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian dikenal hukum adanya suatu pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya

<sup>5</sup> Heru Suprpto, 2007, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 62.

<sup>3</sup> Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 57.

jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai masalah-masalah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi kredit nasabah yang bermasalah karena terdampak Covid-19 dan digunakan peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Mengatasi Dampak Penyebaran Covid-19.

#### D. Pembahasan

##### 1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Nasabah Bank Dalam Perspektif Hukum Perbankan

Kredit bermasalah pada umumnya terjadi apabila debitur ingkar janji untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan/atau kredit pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, ada pembayaran tapi tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan adanya keadaan di luar kemampuan debitur (*force majeure*) dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi/kredit.

Penyelesaian kredit bermasalah nasabah bank sebelum pandemi Covid-19 dilakukan melalui restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui penyertaan modal sementara oleh bank sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan sebagai berikut : Selain melakukan kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian penjelasan atas ketentuan dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan, bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

1. Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan.
2. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal.
3. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila :
  - a. Telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  - b. Perusahaan telah memperoleh laba.
4. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukkan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya.
5. Pelaporan kepada bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk saham pada perusahaan di bidang keuangan lainnya, bank juga dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis

transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki saham pada perusahaan debitur Artinya, terdapat dua bentuk penyertaan modal suatu bank, yaitu *pertama*, penyertaan modal di bidang keuangan yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya, dan *kedua*, penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah debiturnya.

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah antara lain :<sup>14</sup>

1. Penurunan Suku Bunga Kredit
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit
3. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit
4. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
5. Penambahan Fasilitas Kredit
6. Pengambil Alihan Agunan/Aset Debitur
7. Jaminan Kredit Dibeli oleh Bank
8. Konversi Kredit Menjadi Modal Sementara dan Pemilikan Saham
9. Alih Manajemen
10. Pengambil Alihan Pengelolaan Proyek

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya pertahun 15% diturunkan menjadi 10% pertahun. Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha.

## 2. Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dalam Penyelesaian

<sup>14</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 267-275.

## Kredit Bermasalah Nasabah Bank Terdampak Covid-19

Covid-19 sangat berdampak dalam perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam dan menerapkan penerapan *social distancing* sebagai penanggulangan penyebaran virus Covid-19, namun dampak dari *social distancing* ini adalah melemahnya perekonomian Indonesia. Karena penurunan pendapatan menyebabkan banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyaknya karyawan berkerja di rumah menyebabkan turunnya juga pendapatan masyarakat lain seperti gojek.

Sebagai upaya agar bank selalu dalam keadaan sehat, *liquid*, *solvent* dan *profitable* di masa pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan POJK 11/POJK.03/2020).

POJK 11/POJK.03/2020 dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan/pengaturan mengenai ketetapan kebijakan tentang kualitas asset dan restrukturisasi kredit. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi kredit.

Pokok-pokok pengaturan POJK 11/POJK.03/2020 Stimulus Dampak COVID-19 antara lain :<sup>16</sup>

- a. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 617.

- ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- c. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari :
- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
  - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/ pembiayaan atau jenis debitur.
- d. Cara restrukturisasi kredit /pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
- 1) penurunan suku bunga;
  - 2) perpanjangan jangka waktu;
  - 3) pengurangan tunggakan pokok;
  - 4) pengurangan tunggakan bunga;
  - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/ atau
- 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- e. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- f. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk *monitoring* Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- g. Ini berlaku sejak diundangkannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 maka stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- Hingga 30 November 2020, total kredit restrukturisasi Covid-19 mencapai Rp 951,2 triliun dari sekitar 7,53 juta debitur di perbankan yang terdiri dari 5,80 juta debitur UKM dengan nilai Rp382 triliun dan 1,73 juta debitur non UKM dengan nilai Rp 569,2 triliun. Sementara total restrukturisasi untuk perusahaan pembiayaan hingga 15 Desember mencapai Rp 188,3 triliun dari 4,94 juta kontrak. Sedangkan nilai restrukturisasi di LKM mencapai Rp 26,4 miliar termasuk Rp 4,5 miliar di BWM.<sup>17</sup>
- Menurut data OJK sejak Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan naik tajam menjadi 27,3 persen secara *year on year*. Jumlah golongan kredit tidak lancar dan golongan kredit macet mengalami kenaikan sebesar 19,10 persen.<sup>20</sup>
- Sejak awal berkembangnya dampak pandemi, OJK terus melakukan berbagai kebijakan sinergi dengan Pemerintah dan

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, SP 85/DHMS/OJK/XII/2020, 28 Desember 2020, hlm. 1.

<sup>20</sup> Devi Nayasari dan Bambang Eko Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona dengan*

*Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK-03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2, 2020, hlm. 615.

Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sektor riil dan sektor jasa keuangan sehingga bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan sebagai upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional antara lain :<sup>22</sup>

1. Pertukaran data dan informasi debitur perbankan untuk pemberian subsidi bunga.
2. Koordinasi perumusan pelaksanaan penjaminan kredit perbankan.
3. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Penempatan Dana Pemerintah dalam rangka PEN di berbagai bank.
4. Koordinasi dan mendorong pelaksanaan pemberian KUR khusus pandemi serta pelaksanaan restrukturisasi KUR.

#### D. Kesimpulan

1. Penyelesaian kredit bermasalah nasabah bank dalam perspektif hukum perbankan dilakukan melalui restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui penyertaan modal sementara oleh bank yang wajib ditarik kembali paling lama 5 (lima) tahun setelah perusahaan memperoleh laba. Selain itu kebijakan yang dapat digunakan melalui restrukturisasi kredit bermasalah antara lain, penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengambilalihan agunan atau aset debitur, jaminan kredit dibeli oleh bank, konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham, pengalihan saham dan pengambilalihan pengelolaan proyek.
2. Implementasi peraturan OJK Nomor :

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Mengatasi Dampak Penyebaran Covid-19 dilakukan melalui restrukturisasi kredit untuk meringankan masyarakat yang terdampak Covid-19 yang mempunyai kredit bermasalah yang dalam hal ini harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Pengabulan permohonan diutamakan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Cara restrukturisasi kredit antara lain, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Kebijakan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur, dengan maksud ada peningkatan kualitas kredit atau kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK 11/POJK.03/2020 yakni sampai 31 Maret 2023.

#### Daftar Pustaka

- Heru Suprpto, 2007, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- M. Munadhiroh, 2011, *Pendekatan Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>22</sup> Anto Prabowo, *Otoritas Jasa Keuangan*, [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id), diakses 5 Desember 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, SP  
85/DHMS/OJK/XII/2020, 28  
Desember 2020.

Devi Nayasari dan Bambang Eko Muljono,  
*Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat  
Pandemi Corona dengan  
Kelonggaran Kredit Berdasarkan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor 11/POJK-03/2020*, Jurnal  
Sains Sosio Humaniora, Volume 4  
Nomor 2, 2020.

Anto Prabowo, *Otoritas Jasa Keuangan*,  
[humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id), diakses 5  
Desember 2021.